



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

FATIELI HALAWA, Tempat/Tgl Lahir : Sindronro, 15-02-1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Sindronro, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara Permohonan

Telah mempelajari permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama : **MENTARI HALAWA**, yang lahir di Sindronro, pada tanggal 25 Oktober 2002;
- 3) Bahwa **MENTARI HALAWA** adalah anak kandung dari **FATIELI HALAWA** (Ayah) dan **MESIATI TAFONAO** (Ibu);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Nama Anak Pemohon didalam Surat Kartu Keluarga dengan nomor 1204111501080314 tertulis Nama yaitu **SADAR RIAMI HALAWA**, sedangkan di dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki Anak Pemohon sebagaimana didalam Surat Ijazah SD dengan nomor DN-07Dd/060185921, Surat Ijazah SMP dengan nomor : DN-07/D-SMP/13/1492934, Surat Kutipan Akta Baptis dengan nomor 002041/KB/BPHMS-BNKP/12/2020, tertulis Nama Anak Pemohon adalah **MENTARI HALAWA**;
- 5) Bahwa adanya perbedaan dan kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di dalam Surat Kartu Keluarga (KK), terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon sendiri;
- 6) Bahwa pada awal sebelum pemekaran desa Pemohon berada diwilayah Desa Sitolu Banua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias. Namun sekitar tahun 2009 Desa tersebut dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Sindrondro dan Desa Sitolu Banua. Dan sehingga Domisili wilayah Pemohon berada di Desa Sindrondro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Bahwa setelah terjadi pemekaran Desa, Pemohon mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mengurus kembali Surat-surat seperti Surat Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat lainnya dalam hal melakukan perubahan nama Desa;
- 8) Bahwa setelah selesai pengurusan Surat Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Pemohon berkeinginan untuk melengkapi Surat-surat Anak Pemohon yang bernama **MENTARI HALAWA** untuk didaftarkan anak Pemohon di sekolah SD Negeri 076085 Sindrondro. Namun setelah diteliti NAMA Anak Pemohon yang tercantum didalam Surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204111501080314 tertulis **SADAR RIAMI HALAWA**, sedangkan di dokumen lainnya Nama Anak Pemohon tertulis **MENTARI HALAWA** sebagaimana didalam Surat Ijazah SD dengan nomor DN-07Dd/060185921, Surat Ijazah SMP dengan nomor : DN-07/D-

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP/13/1492934, Surat Kutipan Akta Baptis dengan nomor 002041/KB/BPHMS-BNKP/12/2020;

- 9) Bahwa oleh karena telah terjadinya kesalahan perbedaan penulisan **NAMA** anak Pemohon tersebut di dalam Surat Kartu Keluarga (KK), Pemohon dengan segera mendatangi dan melaporkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dengan tujuan supaya **NAMA** anak Pemohon dengan segera di lakukan perubahan/perbaikan Nama Anak Pemohon tersebut di dalam Surat Kartu Keluarga karena tidak ada Nama anak Pemohon yang bernama **SADAR RIAMI HALAWA**;
- 10) Bahwa setelah keluar Surat Kartu Keluarga (KK) yang terbaru dari Dinas Kependudukan, Pemohon mencoba melihat dan meneliti kembali Surat Kartu Keluarga (KK) tersebut dimana NAMA yang tertulis sebelumnya di dalam Surat Keluarga (KK) dengan nomor 1204111501080314 atas nama **SADAR RIAMI HALAWA** benar telah di hapus/hilangkan, tetapi nama anak Pemohon yang bernama **MENTARI HALAWA** tidak dicantumkan/tercatat didalam Surat Kartu Keluarga (KK) yang baru tersebut;
- 11) Bahwa kemudian Pemohon mendatangi kembali Kantor Dinas Kependudukan dan melaporkan atas kesalahan perubahan Nama anaknya dimaksud dimana **NAMA** anak Pemohon yang bernama **MENTARI HALAWA** di dalam Surat Kartu Keluarga dengan nomor 1204111501080314 belum tercantumkan. Namun pada saat setelah pemohon melaporkan kesalahan/perubahan tersebut, Petugas Dinas Kependudukan menyampaikan kepada Pemohon bahwa **NAMA** yang telah tercantum didalam Kartu Keluarga (KK) atas nama **SADAR RIAMI HALAWA** sebelumnya pernah diterbitkan **KUTIPAN AKTA KEMATIAN** dengan nomor 1204-KM-16042018-0004 tertanggal 16 April 2018 , sehingga di dalam Kartu Kelurga (KK) dengan nomor 1204111501080314 yang baru tidak bisa disertakan **Nama MENTARI HALAWA**. Setelah Pemohon mendengarkan penjelasan atau penyampaian Petugas Dinas Kependudukan, Pemohon menyatakan kepada Petugas tersebut bahwa “nama **SADAR RIAMI HALAWA** bukan anak saya, dan tidak ada nama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst



anak saya yang bernama **SADAR RIAMI HALAWA**, dan saya dan keluarga saya juga tidak pernah mengurus surat Akta kematian atas nama **SADAR RIAMI HALAWA** ataupun nama anak saya lainnya, tambahannya anak saya yang bernama **MENTARI HALAWA** sekarang sedang duduk di bangku sekolah Menengah atas (SMA)". Karena terjadi perdebatan perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, akhirnya Petugas menyampaikan mengakui bahwa benar bukan nama anak Pemohon atas nama **SADAR RIAMI HALAWA** dan saat itu membenarkan bahwa Dinas Kependudukan telah **diterbitkan SURAT KUTIPAN AKTA KEMATIAN** dengan Nomor 1204-KM-16042018-0004 tertanggal 16 April 2018 atas Nama **SADAR RIAMI HALAWA**. Kemudian Petugas menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan atau suatu penetapan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk ditetapkan **NAMA** Anak Pemohon yang sebenarnya atas nama **MENTARI HALAWA** dan sekaligus juga tidak sahnya/berlaku **SURAT KUTIPAN AKTA KEMATIAN Atas Nama SADAR RIAMI HALAWA** yang karena sudah sempat keluar Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan telah terjadinya kesalahan penulisan **NAMA** anak Pemohon di dalam Surat Kartu Keluarga dimaksud;

- 12) Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki anak Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;
- 13) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melaporkan Nama **SADAR RIAMI HALAWA** yang telah terbitkan Surat Kutipan Akta Kematian adalah bukan anak Pemohon, tetapi yang sah/sebenarnya **NAMA** anak Pemohon yaitu tertulis **MENTARI HALAWA** sekaligus melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **NAMA** anak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri di Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1204111501080314 dan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias diperintahkan untuk merubah kesalahan penulisan nama sekaligus mencantumkan kembali **NAMA** anak Pemohon yaitu nama **MENTARI HALAWA** di dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1204111501080314, beserta tidak sahnya atau dihapuskan di buku register Surat Kutipan Akta Kematian 1204-KM-16042018-0004 tertanggal 16 April 2018 atas nama SADAR RIAMI HALAWA ;

- 14) Bahwa adapun tujuan dari pemohon adalah agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar identitas/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terjadi permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan untuk itu;
- 15) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **NAMA** anak Pemohon adalah **MENTARI HALAWA** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah SD dengan nomor DN-07Dd/060185921, Surat Ijazah SMP dengan nomor : DN-07/D-SMP/13/1492934, Surat Kutipan Akta Baptis dengan nomor 002041/KB/BPHMS-BNKP/12/2020, dan Surat Pemerintahan Desa Sindronro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
3. Menyatakan Surat Kutipan Akta Kematian atas nama **SADAR RIAMI HALAWA** dengan nomor 1204-KM-16042018-0004, tertanggal 16 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias adalah tidak berlaku atau tidak sah;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melaporkan Nama **SADAR RIAMI HALAWA** yang telah terbitkan Surat Kutipan Akta Kematian adalah bukan anak Pemohon, tetapi yang sah/sebenarnya NAMA anak Pemohon yaitu tertulis **MENTARI HALAWA** sekaligus melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **NAMA** anak Pemohon sendiri di Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1204111501080314. Dan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias diperintahkan untuk merubah atau memperbaiki kesalahan penulisan **NAMA** sekaligus mencantumkan NAMA anak Pemohon yaitu nama **MENTARI HALAWA** di surat Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1204111501080314 sekaligus menghapus di buka Register Surat Kutipan Akta Kematian dengan nomor 1204-KM-16042018-0004 atas nama **SADAR RIAMI HALAWA** dimaksud;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau;

6. Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 16 Februari 2021 untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan pada tanggal 16 Februari 2021 didepan persidangan mencabut permohonan *a quo* tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan untuk itu maka permohonan pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 - 272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst ini dicabut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. Sebagai Hakim, surat Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arifmen K. Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp 40.000,00
3. Panggilan	:	Rp 225.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)